

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di bidang kependudukan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan sistem administrasi kependudukan yang terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;

c. bahwa sebagai tindak lanjut atas penjabaran pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (4) dan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka dipandang perlu pengaturan tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bireuen;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
16. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Bireuen.
10. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun.
11. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Bireuen yang lamanya kurang dari 30 hari.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut Tuha Peuet.
20. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
22. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
29. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meluputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
31. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
32. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua pulu delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupannya.
33. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
34. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
35. Permbatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
36. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

37. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
38. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
39. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
40. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
41. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai denga hukum yang berlaku.
42. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.
43. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
44. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pad dokumen kependudukan tersebut.
45. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
46. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Kabupaten Bireuen sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

47. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di Kecamatan dan Gampong.
48. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Gampong.
49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelakasna sebagai satu kesatuan.
50. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilingdungi kerahasiaannya.
51. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse da petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
52. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
53. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
54. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Bireuen yang menghimpun data kependudukan dinas.
55. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

56. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
57. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan berlandaskan pada :

a. asas keislaman;
b. asas kebangsaan;
c. asas keadilan;
d. asas persamaan kedudukan dalam hukum;
e. asas ketertiban dan kepastian hukum;
f. asas partisipasi;
g. asas kemanfaatan;
h. asas transparansi; dan
i. asas karakteristik Aceh.

Pasal 3

Administrasi kependudukan dilaksanakan dengan tujuan untuk :

a. kepastian status hukum setiap penduduk;
b. perlindungan terhadap hak-hak penduduk;
c. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. jaminan pelayanan terhadap hak-hak penduduk.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 4

(1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
    a. Dokumen Kependudukan;
    b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. perlindungan atas data pribadi;
d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

(2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
a. Surat Keterangan Pendatang;
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

(3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
a. Surat Keterangan Tamu;
b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan yang dialaminya dan/atau keluarganya kepada Keuchik.

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada Keuchik.

(3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 6

(1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/ atau keluarganya kepada Keuchik.

(2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan/atau keluarganya ke Dinas.

(3) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

(1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.

(3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

(4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.

(5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diberlakukan setelah terkoneksi SIAK.

(6) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 8

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas melalui Keuchik dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.

(2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

(3) Orang Asing yang datang dari luar daerah atau luar negeri karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.

(4) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

(5) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.

Paragraf 2
Penerbitan KK

Pasal 9

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui Geusyik dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas, sebagai dasar untuk penerbitan KK.

(3) KK diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(4) Dalam hal Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, penandatanganan KK dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Bupati. (diatur dalam penjelasan)

Paragraf 3
Penerbitan KTP

Pasal 10

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) KTP diterbitkan oleh Dinas dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(3) Setiap penduduk yang memiliki KPT sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) wajib membawa pada saat berpergian.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 11

(1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.

(2) Surat Keterangan Tempat Tinggal diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas.

(3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat berpergian.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 12

(1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala Dinas atau diminta oleh pemohon paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut KK dan KTP lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencabutan KK dan KTP

Pasal 13

(1) Pencabutan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala Dinas yang menerbitkan KK dan KTP.

(2) Pencabutan KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena :
Kesalahan teknis;
KTP yang telah habis masa berlaku;
KK dan KTP yang diterbitkan secara tidak sah.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP

Pasal 14

(1) Dinas hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.

(2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 15

(1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Gampong dan Dusun/Ulee Jurong;
b. Penghapusan dan/atau penggabungan Wilayah Kecamatan, Gampong, Dusun/Ulee Jurong;
c. Perubahan nama Jalan/Gampong/Kecamatan/ Kabupaten/ Kota.

Pasal 16

(1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berupa :
   a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap;
   b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

(2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk dan dikenai biaya.

Pasal 17

Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan membentuk Tim Pendaftaran yang diketuai oleh Kepala Dinas yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.

Paragraf 2
Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 18

(1) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik untuk perpindahan dalam satu gampong atau perpindahan antar Gampong dalam satu Kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan.

(2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 19

(1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah wajib melapor kepada Dinas.

(2) Perpindahan penduduk Orang Asing dalam satu gampong yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 20

(1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

(2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 21

Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 22

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

(2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 23

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 24

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Gampong, Kecamatan dan Dinas.

(2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala Dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.

Bagian Keempat
Pelaporan Pendatang dan Tamu

Pasal 25

(1) Setiap pendatang melapor kedatangannya ke Keuchik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan.

(2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke Keuchik selambat-lambatnya 2 (dua) hari dari sejak hari kedatangan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbit Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan tamu oleh Keuchik.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Asas Pencatatan

Pasal 26

(1) Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) apabila ada putusan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan kelahiran di Daerah

Pasal 27

(1) Setiap kelahiran yang terjadi wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
   a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
   b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
   c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
   d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
   e. orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
   f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

(3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

(4) Dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukkan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami istri.

(5) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

(6) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 28

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat dengan ketentuan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana juga mencatat dalam Buku Register khusus tanpa menerbitkan kutipan akta.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran Warga Negara Indonesia
Yang Terjadi di atas Kapal Laut

Pasal 29

(1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diatas kapal laut yang singgah di daerah dapat dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan dengan Surat Keterangan Kelahiran dari Nakhoda.

Pasal 30

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia
Dan Orang Asing

Pasal 31

(1) Setiap lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.

(3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Kepala Dinas bagi Orang Asing.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 32

(1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Registter Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta perkawinan.

(3) Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 6 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kec kepada Dinas melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 33

(1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Negeri, meliputi :
   a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
   b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.

(2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicatat dalam Register Akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu **agama.**

Paragraf 3
Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 34

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4
Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 35

(1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbit Tanda Bukti Pelaporan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 36

(1) Setiap Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan Pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Pembatalan Perkawinan.

(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 37

(1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian.

(3) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan perceraian kepada dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

(1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 39

(1) Setiap Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan Pinggir pada register akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

(3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 40

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara:
   a. Penduduk daerah;
   b. Penduduk di luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 41

(1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 42

(1) Pencatatan kematian seseorang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui Identitasnya dilaksanakan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan Surat Keterangan Kematian.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 43

(1) Setiap kematian Penduduk diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 44

(1) Setiap Pengangkatan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan Pengadilan diterima oleh penduduk.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang memberikan akta kelahiran.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak Di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

(1) Setiap Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, wajib dilaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 46

(1) Setiap Pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat cacatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

(3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar Daerah, pencatatan Pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 47

(1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.

(2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.

(3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran Anak.

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 48

(1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat cacatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 49

(1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana peristiwa perubahan status, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pada Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi
Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 50

(1) Setiap anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada pinggir Register Akta pencatatan sipil Kutipan Akta pencatatan sipil.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 51

(1) Setiap Pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.

Bagian Keempat Belas
Pembetulan dan Pembatalan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pencatatan Pembentulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 52

(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 53

(1) Pencatatan Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pencatatan sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipi dan menarik dan mencabut akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 54

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa tasa permintaan tetulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

(1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah.

(2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

(3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :

a. Tidak terdapat coretan;

b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.

BAB VI

PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN DIRI

Bagian Pertama
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 56

(1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

(2) Pendataan penduduk Adminitrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penduduk korban bencana alam;

b. Penduduk korban bencana sosial;

c. Orang terlantar;

d. komunitas terpencil.

(3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 57

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.

(2) Penduduk sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.

(3) Bantuan oleh Dinas sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.

(4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 58

(1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.

(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu tanda Penduduk Nasional.

(3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.

(4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.

(5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB VIII

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 59

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.

(2) Data perorangan meliputi :

a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama lengkap;
d. Jenis kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
g. Golongan darah;
h. Agama/kepercayaan;
i. Status perkawinan;
j. Status hubungan dalam keluarga;
k. Cacat fisik dan atau mental;
l. Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. Nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. Nama ayah;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;

x. Tanggal perkawinan;

y. Kepemilikan akta perceraian;

z. Nomor akta perceraian/surat cerai;

aa. Tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 60

(1) Dokumen kependudukan meliputi :

a. Biodata penduduk;

b. KK;

c. KTP;

d. Surat Keterangan Kependudukan;

e. Akta pencatatan sipil.

(2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

a. Surat Keterangan Pindah;

b. Surat Keterangan Pindah Datang;

c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri;

d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;

e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

f. Surat Keterangan Lahir Mati;

g. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;

h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;

i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;

j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;

l. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas;

m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;

n. Surat Keterangan Kelahiran;

o. Surat Keterangan kematian;

p. Surat Keterangan Perkawinan;

q. Surat Keterangan Perceraian; dan

r. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil.

(3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.

(5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Gampong, surat keterangan pindah dating penduduk Warga Negara Indonesia antar Gampong dalam satu Kecamatan. Surat keterangan kelahiran Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala Gampong atas nama Dinas.

(6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 61

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 62

(1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungandslsm keluarga, kewarganeraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dean diberikan oleh Dinsa kepada penduduk Waarga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 63

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Oarang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

(2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 64

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

(3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana ayat (2) berlaku secara nasional.

(4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 65

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tanda tangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.

(2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan atau bagi penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.

(4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi penduduk Warga Negara Inddonesia dan disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Pasal 66

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 67

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keteranga tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tinggal lahir,agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 68

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
    a. Kelahiran;
    b. Kematian;
    c. Perkawinan;
    d. Perceraian; dan
    e. Pengakuan anak.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
    a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
    b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
    a. Jenis Peristiwa Penting;
    b. NIK dan status kewarganeraan;
    c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
    d. Nama dan identitas pelapor;
    e. Tempat dan tanggal peristiwa;
    f. Nama dan identitas saksi;
    g. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;

h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPTD Instansi Pelaksana.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 70

(1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materil berdasarkan :

a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau

b. Penetapan Pengadilan Negeri.

(2) Pembuktian kebenaran secara materil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 71

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

a. Kelahiran;

b. Kematian;

c. Perkawinan;

d. Perceraian;

e. Pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :

a. Jenis Peristiwa Penting;

b. NIK dan Status kewarganegaraan;

c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;

d. Tempat dan tanggal peristiwa;

e. Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;

f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 72

(1) Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
   a. KK dan KTP paling lambat 6 (enam) hari;
   b. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 6 (enam) hari;
   c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 6 (enam) hari;
   d. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 6 (enam) hari;
   e. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari;
   f. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
   g. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 6 (enam) hari;
   h. Surat Keterangan Pembatalkan Perkawinan paling lambat 6 (enam) hari;
   i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 6 (enam) hari;
   j. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 15 (lima belas hari) hari;
   k. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
   l. Surat Keterangan Pencatatan sipil paling lambat 5 (lima) hari;
   m. Salinan Register Akta Pencatatan Sipil paling lambat 6 (enam) hari.
   n. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri paling lambat 6 (enam) hari.

(2) Dinas sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
   a. KK dan KTP paling lambat 1 (satu) hari;
   b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 1 (satu) hari;

Bagian Kedua
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 73

(1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen Dinas.

(3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 74

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatnya menurut Peraturan Perundang-Undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 75

(1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menerbitkan surat keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

(3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 76

(1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

(3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 77

(1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan memalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan Siak

Pasal 78

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB XI

DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 79

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Tanggal bulan dan tahun lahir;
d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;

e. NIK ibu kandung

f. NIK ayah kandung;

g. Catatan pristiwa-peristiwa penting.

Pasal 80

(1) Petugas pengelolaan data dan informasi kependudukan pada Dinas dan Kecamatan diberikan hak akses.

(2) Petugas pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan data dan informasi.

(3) Petugas pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan data dan informasi.

(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dimasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat, dan menghapus, serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 81

Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 82

(1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 83

(1) Bupati mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
   b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
   c. Memanggil orang untuk diminta keterangan atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
   d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
   e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.

(3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 84

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :

a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

b. Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
c. Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
d. Penduduk Warga Negara Indonesia yang dimaksud pindah datang dari luar Daerah sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
e. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
f. Pendatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
g. Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
h. Perpanjangan KTP sebagaimana Pasal 64 ayat (4) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 85

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :

a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
b. Kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi diluar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
c. Lahir mati penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (2) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
f. Perkawinan penduduk Warga Negera Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
i. Perceraian penduduk Waga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
l. Kematian penduduk di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
n. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
o. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
t. Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
u. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
w. Keterlambatan peristiwa penting diluar Wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 35 (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah).

Pasal 86

(1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda Administratif sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

(2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda Administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 87

Dalam hal Pejabat dan/atau petugas pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Qanun ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 88

(1) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 merupakan Penerimaan Daerah.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor langsung ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Biaya Pelayanan

Pasal 89

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selanjutnya diatur dengan Qanun.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependuduk.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Qanun ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Qanun ini.

Pasal 92

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh Dinas sampai terbentuk UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 93

Pada saat Qanun ini berlaku :

a. Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat Tahun 2012;
b. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Qanun ini;
c. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada qanun ini tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, semua Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Bireuen yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Qanun ini.

Pasal 95

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 96

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip.19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM :

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat, disamping semakin dibutuhkannya aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan kompeten guna peningkatan pelayanan umum. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu dibangun suatu sistem administrasi kependudukan yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

a. pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
b. peningkatan kesadaran penduduk atas kewajiban untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
c. pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan;
d. dukungan terhadap perencanaan, pembangunan kependudukan secara nasional, regional, dan lokal;
e. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk.
2. memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
4. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara lokal dan nasional serta terpadu.
5. Menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum di bidang kependudukan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu ditata sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimuat hal hal yang berkenaan dengan pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan **Nomor Induk Kependudukan (NIK)** sebagai identitas penduduk dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk yang bersifat unik, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaannya didasarkan pada **asas domisili** atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaannya didasarkan pada **asas peristiwa**, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Peranan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam pemerintahan, antara lain adalah:

a. pelayanan publik atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk;

b. pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjamin kerahasiaan data pribadi penduduk;
c. pengelolaan data dan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sedangkan peranan pendaftaran penduduk dalam pembangunan adalah pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk dan kondisi daerah setempat, dan data hasil pendaftaran penduduk berupa statistik kependudukan dan laporan-laporan yang berguna untuk kepentingan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud dan untuk mendukung kelancaran dan kepastian hukum perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penyelenggaraan Adminsitrasi Kependudukan.

II. **PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan adminitarsi kependudukan meliputi :

1. pelaporan dan pencatatan peristiwa kependudukan, peristiwa penting, penduduk rentan adminduk, dan biodata penduduk untuk penerbitan NIK.
2. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
   a) Biodata Penduduk;
   b) KK;
   c) KTP;
   d) Surat Keterangan Kependudukan.
3. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
   a) akta kelahiran;

b) akta kematian;

c) akta perkawinan;

d) akta perceraian; dan

e) akta pengakuan anak.

4. Perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :

a) pengangkatan anak;

b) pengesahan anak;

c) perubahan nama;

d) perubahan status kewarganegaraan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006